



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/1 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, pada:
- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - B. Dinas Kesehatan;
 - C. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - D. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 - E. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - F. Dinas Sosial;
 - G. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - H. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - I. Dinas Ketahanan Pangan;
 - J. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - K. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - L. Dinas Perhubungan;
 - M. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - N. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - O. Dinas Penanamann Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - P. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - Q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - R. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - S. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - T. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - U. Dinas Energi dan Sumber Mineral;
 - V. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - W. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - X. Badan Pengelola Pendapatan;
 - Y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - Z. Badan Kepegawaian Daerah;
 - AA. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - BB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - CC. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - DD. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - EE. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - FF. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - GG. Badan Penghubung;
 - HH. Inspektorat;
 - II. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo;
 - JJ. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
 - KK. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi;
 - LL. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
 - MM. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
 - NN. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
 - OO. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH;
 - PP. Badan Riset Dan Inovasi Daerah,
- yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan Unit Kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
 PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	a. Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd NIP. 19760730 200112 2 003 Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pemegang KKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Inas Nuratika, AMd.Kb.N NIP. 19990810 202201 2 003 Staf Subag Keuangan	Bendahara Penerimaan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	c. Siti Wulan Agustiningsih, SE, MM NIP. 19750804 200803 2 005 Staf Subag Keuangan	Bendahara Pengeluaran / Administrator KKPD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Fasilitas Kunjungan Tamu 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD